

## PEMBERDAYAAN ZAKAT PADA MASYARAKAT MODERN (Solusi Untuk Mengurangi Kemiskinan di Masyarakat)

Fachrurrazi<sup>1</sup>, Syamratun Nurjannah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pontianak

<sup>2</sup>Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pontianak

e-mail: [ferry.7co@gmail.com](mailto:ferry.7co@gmail.com)<sup>1</sup>, [syamratunbudi84@gmail.com](mailto:syamratunbudi84@gmail.com)<sup>2</sup>

---

### INFORMASI ARTIKEL

Received : April, 2023  
Accepted : Desember, 2023  
Publish online : Desember,  
2023

---

### ABSTRACT

*This study discusses "Zakat Empowerment in Modern Society (Solutions to Reduce Poverty in Society)". Furthermore, the main focus is limited to a sub-focus, namely: how is the right form of zakat management to attract public interest in paying zakat, how is the form of zakat empowerment in zakat institutions as an effort to alleviate poverty. This type of research uses a qualitative descriptive method, which is meant by descriptive research, namely investigating circumstances, conditions or others. The primary data obtained in this study was from LAZISMU West Kalimantan, then secondary data was obtained from books, journals, articles related to research. The results of this study are that 1. in the management of zakat there are several principles that must be followed and adhered to so that management can succeed as expected, including: the principle of openness, the principle of voluntary, the principle of integration, the principle of professionalism, the principle of independence. 2. The existence of productive activities, where the source of capital comes from zakat funds, is expected to make zakat funds more useful, especially to improve the standard of living of the middle and lower class people. Zakat assets can be developed, utilized or managed and developed in such a way with a form of working capital that is tailored to their expertise, so that it can bring benefits or results to people who are unable to improve their quality of life (especially the poor) in the long term, with the hope that gradually one day he is no longer included in the mustahik zakat group but can also become a muzakki (a person who gives zakat funds).*

*Key words : Empowerment, Institutions, Zakat, Society, Poverty*

---

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai "Pemberdayaan Zakat Pada Masyarakat Modern (Solusi Untuk Mengurangi Kemiskinan Di Masyarakat)". Selanjutnya fokus utama tersebut di batasi dengan sub fokus yaitu: bagaimana bentuk pengelolaan zakat yang tepat untuk menarik minat masyarakat dalam membayar zakat, bagaimana bentuk pemberdayaan zakat pada lembaga-lembaga zakat sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang di maksud penelitian deskriptif yaitu menyelidiki keadaan, kondisi atau lain-lain. Data primer yang di dapatkan dalam penelitian ini yaitu dari pihak LAZISMU Kalimantan Barat, kemudian data sekunder di peroleh dari buku-buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian ini bahwa 1. dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan, diantaranya: prinsip keterbukaan, prinsip sukarela, prinsip keterpaduan, Prinsip Profesionalisme, Prinsip kemandirian. 2. Adanya kegiatan yang bersifat produktif, dimana sumber modalnya berasal dari dana zakat, diharapkan bisa membuat dana zakat lebih bermanfaat, terutama untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat menengah kebawah. Harta zakat dapat dikembangkan, didayagunakan atau dikelola dan dikembangkan sedemikian rupa dengan bentuk modal kerja yang disesuaikan dengan keahliannya, sehingga bisa mendatangkan manfaat atau hasil bagi orang yang tidak mampu kearah peningkatan kualitas hidupnya (terutama fakir miskin) dalam jangka panjang, dengan harapan secara bertahap pada suatu saat ia tidak lagi masuk pada kelompok mustahik zakat akan tetapi juga bisa menjadi muzakki (orang yang member dana zakat).

Kata Kunci: Pemberdayaan, Lembaga, Zakat, Masyarakat, Kemiskinan

## PENDAHULUAN

Allah adalah pemilik mutlak alam semesta dan isinya, sehingga harta dan kekayaan yang kita miliki sifatnya adalah titipan semata dimana manusia diberi kebebasan untuk mengelolanya. Namun, dalam proses pengelolaan harta yang dititipkan tentu ada ketentuan-ketentuan dari Allah yang harus dipatuhi. Berkaitan dengan cara memperoleh hartanya, juga cara membelanjakan hartanya.

Salah satu kehendak dan ketentuan Allah terkait dengan penggunaan harta yang harus diikuti oleh manusia adalah ketentuan tentang zakat. Secara sederhana, zakat adalah transfer kepemilikan dari si kaya kepada si miskin karena didalam harta si kaya pada hakikatnya ada hak si miskin. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai perwujudan ketaatan kepada Allah, tetapi juga merupakan perwujudan kepedulian kepada sesama umat manusia (Sri Nurhayati, Wasilah:2014:282).

Zakat ditinjau dari bahasa memiliki kata dasar "zaka" yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sedangkan zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Berdasarkan pengertian tersebut, maka zakat tidaklah sama dengan donasi/sumbangan/sadhaqah yang bersifat sukarela. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas mengenai harta, apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya, bahkan siapa yang boleh menerima harta zakat pun telah diatur oleh Allah SWT dan rasul-Nya. Jadi, zakat adalah sesuatu yang

sangat khusus, karena memiliki persyaratan dan aturan baku baik untuk alokasi, sumber, besaran maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah.

Pengertian Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Secara kuantitatif, kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana taraf hidup manusia serba kekurangan atau "tidak memiliki harta benda. Sedangkan secara kualitatif, pengertian kemiskinan adalah keadaan hidup manusia yang tidak layak (Pendidikan.Co.id.Pengertian Kemiskinan, dampak, Faktor, jenis:2019).

Mulyadi (2018) dikatakan bahwa para ahli memberikan definisi yang sangat beragam terhadap kemiskinan. Para ekonom sering mendefinisikan kemiskinan semata sebagai fenomena ekonomi, terkait dengan rendahnya penghasilan atau tidak memiliki mata pencaharian. Kemiskinan juga tidak selalu diartikan sebagai kondisi dimana masyarakat mengalami kekurangan pendapatan, namun lebih dari itu esensi kemiskinan adalah menyangkut kemungkinan orang atau keluarga miskin untuk melangsungkan dan mengembangkan kegiatan perekonomiannya untuk menunjang kehidupannya.

Kemiskinan dibagi menjadi dua, absolute dan relatif. Miskin absolute apabila pendapatan lebih rendah dari garis kemiskinan absolute yang ditetapkan, atau dengan kata lain jumlah pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum sebagaimana dicerminkan garis kemiskinan absolut tersebut. Sedangkan kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yakni antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan lebih tinggi dari garis kemiskinan, dan

kelompok masyarakat yang lebih kaya. Dengan kata lain, kaum miskin sebenarnya hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, tetapi jika dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya, mereka masih berada dalam keadaan miskin (Hasanah,2010:29).

Sumodiningrat (1999) dalam Khasanah (2010) menjelaskan bahwa pengertian kemiskinan sebagai konsep ilmiah lahir sebagai dampak ikutan dari istilah pembangunan. Kemiskinan dipandang sebagai bagian dari masalah pembangunan, yang keberadaannya ditandai oleh adanya pengangguran, keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan dalam berbagai aspek dan dimensi sosial-ekonomi. Secara bersamaan kenyataan tebut tidak saja menimbulkan tantangan tersendiri, tetapi juga memperlihatkan adanya suatu mekanisme dan proses yang tidak beres dalam pembangunan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi, sehingga tertinggal jauh dengan masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi.

Seperti yang diketahui permasalahan yang sering dihadapi oleh setiap Negara berkembang adalah masalah ekonomi, termasuk Negara Indonesia saat ini. Permasalahan ekonomi seringkali muncul dan berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti kemiskinan dan pengangguran. Hingga saat ini, kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat serius yang selalu dirasakan oleh setiap negara, golongan sampai pada masing-masing individu itu sendiri. Pemerintah sudah memiliki berbagai macam program-program yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini, salah satu yang menjadi alternatif program pemerintah sebagai sumber dana untuk mengatasi kemiskinan adalah penyaluran dana ZIS untuk membantu pengelolaan sumber ekonomi umat (Dwi Ramayanti, 2020:16).

Pendayagunaan dana ZIS sendiri sesungguhnya memiliki konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan dan masalah-masalah lainnya. Dana ZIS dapat lebih optimal pendayagunaannya apabila di salurkan melalui lembaga amil zakat dan sejenisnya. Karena sebagai lembaga amil zakat terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan dan pendistribusian dana ZIS (Zakat, Infak dan Shadaqah) mereka tidak membagikan zakat begitu saja namun dilakukan pendampingan, memberikan arahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dapat menjadi solusi untuk masalah yang ada pada saat ini.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang di maksud penelitian deskriptif yaitu menyelidiki keadaan, kondisi atau lain-lain. Data primer yang di dapatkan dalam penelitian ini yaitu dari pihak LAZISMU Kalimantan Barat, kemudian data sekunder di peroleh dari buku-buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan penelitian.

### **2. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah hal yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena hal ini bertujuan dalam mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan memenuhi standar data yang di tetapkan.

#### **a. Wawancara**

Teknik wawancara ini di gunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan terkait penelitian yang di ajukan kepada pengelola Badan Amil Zakat

#### **b. Observasi**

Metode ini di lakukan dengan cara mengumpulkan data dengan mengamati objek secara langsung. Pengambilan data dengan cara metode ini di lakukan dengan mata tanpa berkomunikasi dengan siapapun serta tanpa adanya alat-alat komunikasi lainnya.

#### **c. Kajian pustaka**

Yaitu dengan cara pengambilan referensi melalui data yang terdapat di sumber-sumber literatur seperti buku-buku, jurnal, artikel, seminar dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **3. Alat Pengumpul Data**

#### **a. Handphone Sebagai Alat Merekam**

Handphone ini di gunakan sebagai alat merekam yang berfungsi sebagai alat bantu agar tidak ada informasi yang nantinya terlewatkan selama berlangsungnya wawancara. Sehingga pada proses wawancara berlangsung peneliti dapat fokus tanpa harus mencatat. Maka dari itu handphone ini juga memudahkan peneliti dalam melaksanakan wawancara pada penelitian.

#### **b. Kamera**

Kamera ini di gunakan untuk mengambil dokumentasi pada saat penelitian berlangsung.

#### **c. Buku Pedoman Wawancara**

Buku pedoman ini di gunakan sebagai acuan atau pengingat peneliti tentang apa saja yang harus di gali dalam penelitian ini. Kemudian peniliti juga bisa mengetahui hal-hal apa saja yang sudah atau belum di pertanyakan ke peneliti.

#### 4. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data maka teknik yang di ambil mengacu padarangkaian tahapan yang di jelaskan oleh Miles dan Huberman (1984).

##### a. Pengumpulan Data

Pada pengumpulan data ini di lakukan dengan cara wawancara kemudian dengan cara observasi yang langsung terjun ke lapangan. Pada tahap ini yaitu untuk memperoleh data yang di harapkan. Kemudian data ini bisa juga di dapatkan melalui sumber literatur seperti, buku, jurnal, artikel, seminar dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.

##### b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah langkah memilih, memusatkan perhatian untuk meyederhanakan, mengabstarkan dan transformasi data kasar pada data yang tercatat di lapangan (Sugiono, 2008, p. 247)

Dalam proses ini di laksanakan secara selama penelitian berlangsung bahkan sebelum data terkumpul dapat di pilih data mana yang cocok untuk di gunakan.

##### c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan rangkaian kegiatan ketika kumpulan dari informasi sudah tersusun, sehingga dapat memungkinkan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Data kualitatif di sajikan dalam bentuk teks naratif atau catatan.

##### d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan akan di lakukan peneliti dengan cara terus menurus, selama peneliti berada dalam lapangan. Penarikan kesimpulan akan menyimpulkan data yang sudah di reduksi kemudian di sajikan dalam naratif deskriptif.

##### e. Verifikasi

Verifikasi merupakan rangkaian tahapan yang akan mengecek data. Cara yang di gunakan adalah hasil dari wawancara, observasi dan data yang di gunakan dalam penelitian, hal ini bertujuan agar setiap data dapat di anggap valid.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat beberapa pendapat mengenai jenis-jenis harta yang dikenai zakat. Seperti menurut Abdul Qadim Zallum (1983:149) dalam Fauzi Muharom (2010:38) harta-harta yang wajib dizakati ada 4 (empat) golongan, yaitu: *pertama* binatang ternak (*al-mashiah*), yaitu unta, sapi dan kambing. *Kedua*, hasil tanaman dan buah-buahan (*al-zuru' wa al-thimar*). *Ketiga*, mata uang (*al-nuqud*), yaitu emas dan perak. *Keempat*, barang-barang perdagangan (*'urud al-tijarah*).

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan. Ahmad Syafiq (2014) menuliskan setidaknya ada beberapa prinsip dalam pengelolaan zakat, diantaranya:

1. Prinsip Keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum.
2. Prinsip Sukarela, artinya bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan hartanya secara sukarela dan tanpa paksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu paksaan.
3. Prinsip Keterpaduan, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponen yang lainnya.
4. Prinsip Profesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya, baik dalam administrasi, keuangan dan sebagainya.
5. Prinsip Kemandirian, prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme, maka diharapkan lembaga-lembaga pengelola zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu mengganggu bantuan dari pihak lain.

Adanya kegiatan yang bersifat produktif, dimana sumber modalnya berasal dari dana zakat, diharapkan bisa membuat dana zakat lebih bermanfaat, terutama untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat menengah kebawah. Harta zakat dapat dikembangkan, didayagunakan atau dikelola dan dikembangkan sedemikian rupa dengan bentuk modal kerja yang disesuaikan dengan keahliannya, sehingga bisa mendatangkan manfaat atau hasil bagi orang yang tidak mampu kearah peningkatan kualitas hidupnya (terutama fakir miskin) dalam jangka panjang, dengan harapan secara bertahap pada suatu saat ia tidak lagi masuk pada kelompok mustahik zakat akan tetapi juga bisa menjadi muzakki (orang yang member dana zakat).

Beberapa pola pendayagunaan harta zakat kearah pengelolaan yang bersifat produktif dapat dipertimbangkan melalui beberapa alternatif, sehingga harta zakat tidak habis dalam waktu singkat, antara lain:

1. Pada saat tertentu, harta zakat yang diberikan kepada mustahik zakat (terutama fakir miskin) dibagi dua, yaitu untuk pemenuhan yang bersifat konsumtif dan satu bagian lagi diberikan dalam bentuk modal kerjasesuai dengan keahliannya, untuk diarahkan kepada pemenuhan yang bersifat produktif.
2. Beasiswa anak yatim piatu dan fakir miskin, serta anak jalanan dan anak asuh.
3. Menginvestasikan harta zakat untuk modal usaha.

Selain itu ada beberapa model kreatif dalam pendistribusian zakat, Fauzi Muharom (2010) menyebutkan setidaknya ada dua model kreatif yaitu:

1. Bekerja sama dengan BAZ/LAZ dalam mencari sejumlah modal usaha. Awalnya, muzakki menyerahkan membayar zakat kepada amil (BAZ/LAZ). Selanjutnya BAZ/LAZ menyalurkan kepada *mustahiq* (setelah studi kelayakan). Dana zakat yang diberikan tidak berbentuk uang, supaya lebih terasa manfaatnya maka diberikan dalam bentuk alat-alat diproduksi. Setelah alat produksi diterima, maka *mustahiq* dapat menggunakan alat-alat produksi untuk mengembangkan usahanya. Pada perjalanannya BAZ/LAZ tetap harus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap proyek usaha *mustahiq*.
2. Model dengan sistem *al-qard al-hasan*, yaitu satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu/bagi hasil dari pokok pinjaman. Pokok pinjaman atau modal memang dikembalikan oleh *mustahiq* kepada lembagaamil zakat, namun tidak berarti bahwa modal itu sudah tidak lagi menjadi hak si *mustahiq* tersebut. Ini artinya bisa saja itu diproduktifkan kembali kepada *mustahiq* lagi untuk penambahan modal usahanya lebih lanjut. Pada prosesnya langkah pertama muzakki membayar zakat kepada BAZ/LAZ, selanjutnya akan disalurkan kepada *mustahiq* untuk modal usaha. Apabila dalam perjalanannya ternyata usaha tersebut mengalami kerugian, maka *mustahiq* tidak perlu mengembalikan modal. Sebaliknya, bila usaha yang dijalani mendapatkan keuntungan, maka *mustahiq* mengembalikan modal kepada BAZ/LAZ.

Selain program yang baik, pengelolaan zakat supaya lebih terberdayakan juga memerlukan lembaga pengelolaan zakat yang sigap dalam

menjalankan program-programnya. Sehingga dana zakat yang sudah dihimpun dapat diberdayakan kearah yang produktif. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No.8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. (Dwi Ramayanti, 3:2019)

Selain BAZNAS sebagai lembaga resmi penghimpun dan pengelola zakat milik pemerintah, ada juga lembaga zakat yang independent atau berdiri sendiri. Tujuan dari lembaga swasta ini pada dasarnya searah dengan BAZNAS, yaitu untuk menghimpun dana dari masyarakat yang berupa Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS), pendataan *mustahiq* dan *muzakki*, proyeksi perolehan zakat dan rencana program pemberdayaan yang akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang berhak untuk menerima bantuan tersebut. Sistem pengelolaan zakat juga harus memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan umat dan bangsa. Hal itu selain memerlukan dukungan regulasi, sekaligus juga memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan dalam tataran operasionalnya supaya lebih maksimal. Zakat yang terkumpul inilah yang akan disalurkan kepada delapan asnaf yaitu fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *fisabilillah* dan *ibnu sabil*.

Lazismu Kalimantan Barat adalah salah satu contoh lembaga pengelolaan zakat swasta ditingkat provinsi Kalimantan Barat dengan visi menjadi lembaga amil zakat, infaq dan sedekah yang tepercaya dan mampu untuk mendayagunakan dana ZIS dengan baik. Lazismu merupakan bagian dari tiga LAZ yang resmi di Kalimantan Barat selain Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dan Rumah Zakat (RZ), Lazismu Kalimantan Barat memiliki kapabilitas dalam mengelola dan mendayagunakan dana ZIS di Kalimantan Barat.

Lazismu Kalimantan Barat telah mendapatkan rekomendasi dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat. Secara legal formal Lazismu Kalimantan Barat menginduk kepada Lazis Muhammadiyah Pusat yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama RI dengan Surat Keputusan Nomor 457/2002 Tanggal 21 November 2002 dan telah memiliki legalitas sebagai LAZ pusat dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 730 Tahun 2016 Tanggal 14 Desember 2016 tentang pemberian izin kepada Lazis Muhammadiyah sebagai lembaga amil zakat secara nasional. Sedangkan untuk Lazismu Kalimantan

Barat mulai bergerak aktif tanggal 1 Januari 2017, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya Lazismu Kalbar masih bergerak masif dalam menghimpun dan menyalurkan dana ZIS. (Syahrul Gunawan, 2019: 5).

Berikut ini adalah beberapa program yang dimiliki Lazismu Kalimantan Barat dalam mengelola dan memberdayakan ZIS yaitu:

1. Program pendidikan yang merupakan program untuk membantu membiayai pendidikan anak-anak kurang mampu yang sedang menempuh pendidikan di bangku SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi.
2. Program kesehatan yang merupakan program untuk membantu membiayai dhuafa yang membutuhkan biaya pengobatan dan secara berkala melakukan penggalangan dana untuk penyakit yang berat.
3. Program sosial kemanusiaan merupakan program yang berkenaan langsung dengan masyarakat banyak dan terbagi menjadi beberapa program kecil yaitu :
  - a. Qurban Lazismu adalah program qurban yang dikelola secara professional dengan mengedepankan aspek syari'ah dan disalurkan ke daerah terpencil serta daerah yang menjadi kantong kemiskinan.
  - b. Bantuan Tanggap Musibah adalah respon cepat tanggap terhadap musibah seperti kebakaran, banjir dan lain-lain.
  - c. Pengadaan dan Oprasional *ambulance* adalah program pengadaan *ambulance* gratis yang dapat digunakan oleh masyarakat.
  - d. Bantuan Gizi Untuk Anak Dhuafa adalah program bantuan rutin agar terpenuhinya asupan energi, protein dan gizi bagi anak-anak, sehingga kualitas dhuafa meningkat.
4. Program keagamaan dan dakwah merupakan program yang khusus untuk membantu bidang keagamaan dan dakwah yang terbagi menjadi beberapa program kecil yaitu:
  - a. Da'i Da'iyah Mandiri adalah program bantuan untuk da'i dan da'iyah yang mengabdikan diri di daerah pedalaman dan pelosok Kalimantan Barat.
  - b. Pembinaan *Muallaf* merupakan program pendampingan dan pembinaan keagamaan bagi *muallaf* mulai dari ibadah, *syari'ah* dan *muamalah*.
  - c. Pembangunan Masjid adalah program untuk *mensupport* pembangunan masjid di daerah pedalaman dan pelosok khusus lokasi pembinaan *muallaf* namun tidak memiliki masjid.
  - d. Tahfiz Qur'an merupakan pembinaan generasi muda untuk menjadi penghafal Al-Qur'an (Insan Qur'ani).
5. *Fundraising*/Himpun Dana merupakan kegiatan menghimpun dana *zakat*, *infak*, sedekah dan *wakaf* dari berbagai pihak, baik individu, perusahaan, maupun lembaga lainnya baik dalam bentuk dana sosial, dana karyawan, CSR/PKBL. Tabung *infak* Lazismu merupakan salah satu metode atau layanan untuk menghimpun dana *infak* ke Lazismu Kalimantan Barat.
6. Program Ekonomi Kerakyatan merupakan program pemberdayaan *mustahik* melalui bantuan modal usaha *mikro* atau *member* keterampilan yang produktif dengan proses pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan.
 

Salah satu bentuk program ekonomi kerakyatan yang menjadi unggulan di Lazismu Kalimantan Barat adalah program MASTER (Masyarakat Terampil). Program yang di khususkan untuk pemberdayaan masyarakat dengan cara memberi modal usaha atau keterampilan bagi *mustahik* yang mendapatkan program MASTER.

Berikut tabel penghimpunan dana ZIS oleh Lazismu Kalimantan Barat.

**Tabel 4.1**  
**Penghimpunan Lazismu Kalimantan Barat**  
**Tahun 2017-2018**

Tahun	Penghimpunan (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Jan-17	Rp 18,612,240.00	Rp -
Feb-17	Rp 30,919,000.00	Rp 12,306,760.00
Mar-17	Rp 165,190,626.00	Rp 134,271,626.00
Apr-17	Rp 19,217,217.00	Rp (145,973,409.00)
May-17	Rp 28,878,874.00	Rp 9,661,657.00
Jun-17	Rp 130,481,402.00	Rp 101,602,528.00
Jul-17	Rp 34,635,504.00	Rp (95,845,898.00)
Aug-17	Rp 123,200,184.00	Rp 88,564,680.00
Sep-17	Rp 168,427,671.00	Rp 45,227,487.00
Oct-17	Rp 33,438,100.00	Rp (134,989,571.00)
Nov-17	Rp 48,714,294.00	Rp 15,276,194.00
Dec-17	Rp 132,774,681.00	Rp 84,060,387.00
<b>Total</b>	<b>Rp 934,489,793.00</b>	

Sumber laporan keuangan Lazismu Kalbar 2017-2018

Berikut tabel pendayagunaan ZIS di Lazismu Kalimantan Barat:

**Tabel 4.3**  
**Pendayagunaan Dana ZIS Lazismu Tahun 2017 – 2018**

No	Program	Penyaluran	Penerima Manfaat
1	Pemberdayaan	Rp. 227.760.264	440
2	Sosial	Rp. 176.774.554	934
3	Kemanusiaan	Rp. 118.596.500	132
4	Dakwah	Rp. 155.336.874	177
<b>Total</b>		<b>Rp. 678.468.192</b>	<b>1683</b>

Sumber : Laporan Keuangan Lazismu Kalbar Tahun 2017 – 2018

**Tabel 4.4**  
**Pendayagunaan Dana ZIS Lazismu Tahun 2017 - 2018**

No	Program	Penyaluran	Penerima Manfaat
1	Pemberdayaan	Rp. 164.069.500	468
2	Sosial	Rp. 120.190.442	1143
3	Kemanusiaan	Rp. 586.221.638	1501
4	Dakwah	Rp. 257.386.480	1248
<b>Total</b>		Rp. 1.137.868.060	3360

Sejalan dengan Lazismu Kalimantan Barat, di daerah lain juga ada lembaga-lembaga zakat swasta yang concern terhadap pemberdayaan dana zakat. Seperti pada LAZIS UNS, Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Universitas Sebelas Maret berlokasi di masjid Nurul Huda UNS di jalan Ir. Sutami No.36 A Surakarta 57126. ([www.lazis.uns.ac.id](http://www.lazis.uns.ac.id))

Terdapat beberapa program yang dibuat oleh LAZIS UNS, antara lain sebagai berikut:

1. Beasiswa Prestatif Dhuafa (BPD), adalah program beasiswa dari LAZIS UNS untuk siswa SD, SMP, SMA atau yang sederajat, mahasiswa D3 dan S1.
2. Program kakak asuh dan adik asuh, kakak asuh adalah seorang atau kelompok dari mahasiswa atau umum yang bersedia menjadi kakak asuh dalam periode tertentu. Adik asuh adalah seorang yang layak menjadi adik asuh dan terdaftar di LAZIS UNS. Program ini merupakan salah satu program unggulan LAZIS UNS di bidang pendidikan yang diharapkan berperan dalam peningkatan mutu pendidikan adik asuh siswa SD-SMA yang membutuhkan (dhuafa) dengan pemberian bantuan berupa SPP. Perlengkapan sekolah, atau dana insidental.
3. Kelompok belajar anak pintar LAZIS UNS, adalah pengembangan program kakak asuh-adik asuh yang dilaksanakan oleh LAZIS UNS. Program anak pintar diharapkan menjadi sarana pembinaan dan pemantauan adik asuh serta anak-anak lainnya yang membutuhkan pembinaan belajar.
4. *Solo Recovery*, adalah program bantuan atau aksi sosial untuk menangani bencana alam di daerah Solo dan sekitarnya (daerah yang terjangkau) dalam bentuk bantuan saat bencana, pengiriman relawan, bhakti social pasca bencana, dan penanggulangan bencana.
5. Kerjasama program, bidang kerjasama program meliputi dakwah Islam, kemanusiaan, pemberdayaan ekonomi dhuafa, pendidikan, santunan sosial/bhakti sosial.

Saat ini yang sering disebut era milenial, dimana segala sesuatu serba digital, maka bantuan yang berasal dari dana zakat untuk mustahiq bisa

lebih dikembangkan secara lebih luas. Sebab peluang usaha di era ini juga amat luas, dan beragam. Harapannya, jika para mustahiq bisa berhasil dalam mengembangkan usahanya, maka mereka bisa naik ketahap selanjutnya menjadi muzakki.

Poin lain yang tak kalah penting adalah kejujuran dari para mustahiq dengan kondisi mereka. Sebab ini menyangkut dana milik umat, yang dipercayakan kepada lembaga-lembaga zakat untuk mengolahnnya. Selain itu keuletan para mustahiq juga diperlukan, supaya dana zakat infaq sedekah yang diterima bisa lebih berkembang dan maju.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Terdapat beberapa kesimpulan dari hasil penelitian diatas, diantaranya:

1. Harus memenuhi unsur keterbukaan, sukarela, profesional dan kemandirian. Terbuka artinya pengelolaan zakat harus bersifat transparan, bisa dilihat oleh masyarakat umum. Sukarela berarti penghimpunan zakat dari muzakki untuk mustahiq tidak mengandung unsur paksaan, professional berarti pengelolaan dana zakat harus dilakukan oleh orang-orang sesuai bidang keahliannya, semisal mengurus administrasi ataupun laporan keuangan, serta kemandirian yang berarti tiap-tipa lembaga zakat diharapkan dapat berjalan teratur tanpa harus mengharapkan bantuan dari pihak lain.
2. Di tiap daerah sebenarnya telah memiliki Lembaga Zakat Infaq Sedekah yang cukup mumpuni dalam aktivitasnya yang berkenaan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana zakat. Seperti LAZIS MU, yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Hanya saja yang dibutuhkan Lembaga penghimpunan zakat swasta saat ini adalah kepercayaan dari para muzakki untuk turut membayar zakat Infaq dana Sedekah ke lembaga ini. Sehingga semakin banyak dana zakat infaq dan sedekah yang bisa dihimpun, semakin banyak mustahiq yang terbantu melalui program-program yang bersifat produktif.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Amil zakat harus memiliki peranan penting dalam pengelolaan zakat dan pemberdayaan umat. Selain harus memiliki pengetahuan agama yang cukup, menguasai kemajuan teknologi dan informasi serta dapat berpikir lebih maju, mampu menciptakan inovasi-inovasi baru dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang terhimpun.

2. Selain itu pendampingan kepada para mustahiq yang mendapat bantuan dana dari lembaga zakat juga menjadi poin penting dalam usaha pemberdayaan dana zakat. Diharapkan para mustahiq dapat berpikiran maju, sehingga mampu memutar kembali dana yang diterima menjadi modal usaha yang terus berkembang, sehingga disini akan tampak manfaat dari zakat yaitu untuk mengurangi kemiskinan di masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad, said, 2018. *Geo Zakat, Inovasi Teknologi Pengelolaan Zakat*, Cet 2. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama RI : Jakarta Pusat
- [2] Amiruddin K, 2015. *Jurnal, Model-Model Pengelolaan Zakat di dunia Muslim, Ahkam*, volume 3, Nomor 1, Juli 2015
- [3] A. Rosadi & Athoilah, M.A., 2015. *Distribusi Zakat Di Indonesia: Antara Sentralisasi dan Desentralisasi. Ijtihad*, pp.237-256
- [4] Ahmad Habibi, 2016, *Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Dan Pengaruh Terhadap Kinerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta*, Tesis. D.I Yogyakarta, Magister Ilmu Ekonomi UIN Sunan Kalijaga
- [5] Gunawan Syahrul, 2019, *Efektivitas Pendayaan Dana ZIS Dalam Pemberdayaan Mustahiq Di Lazismu Kalimantan Barat*, Skripsi. Kalimantan Barat, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Pontianak
- [6] Khasanah Umrotul, 2010, *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN Maliki Press
- [7] Mulyadi Muhammad, 2018, *Strategi Pemerintah Dalam Menangani Kemiskinan dan kesenjangan*, Jurnal Info Singkat, Vol X. No.09/1/Puslit/Mei/2018
- [8] Nurhayati Sri & Wasilah, 2014. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 4, Salemba Empat: Jakarta
- [9] Pendidikan. Co.Id. *Pengertian Kemiskinan, Dampak, Faktor, Jenis*, 11 Desember 2019
- [10] Ramayanti Dwi, 2019. *Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Baznas Kota Pontianak*, Skripsi. Kalimantan Barat, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Pontianak